

**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR: 01 TAHUN 2009**

**TENTANG  
PENYERAHAN NILAI HASIL UJIAN MAHASISWA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- Menimbang** :
- a. bahwa nilai ujian merupakan produk kegiatan proses belajar mengajar yang sangat diperlukan dan mempunyai keterkaitan dengan kegiatan proses belajar mengajar semester berikutnya;
  - b. bahwa agar kegiatan belajar mengajar pada semester berikutnya tidak menimbulkan permasalahan, diperlukan kecepatan dan ketepatan penyerahan nilai ujian bagi mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyerahan Nilai Ujian Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
  - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999, tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas;
  - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 274/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
  - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 003/O/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
  - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 159/MPN.A4/KP/2008, tentang Pengangkatan Penjabat Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
  - 7. Keputusan Rektor Nomor 297 Tahun 2006 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
TENTANG PENYERAHAN NILAI HASIL UJIAN MAHASISWA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

### **Pasal 1**

Nilai akhir mata kuliah bagi mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta diperoleh berdasarkan atas kegiatan partisipasi, pemberian tugas, ujian sisipan dan ujian akhir semester.

### **Pasal 2**

Mekanisme pengelolaan nilai akhir mata kuliah meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengiriman berkas hasil ujian dari Sub Bagian Pendidikan di setiap Fakultas dan/atau Program Pascasarjana di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta kepada dosen penguji paling lambat 1 (satu) hari setelah ujian selesai;
- b. Penyerahan nilai akhir mata kuliah dari dosen penguji mata kuliah kepada Ketua Jurusan dan/atau Ketua Program Studi di setiap Fakultas dan/atau Program Pascasarjana di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal ujian berlangsung;
- c. Pengumuman nilai akhir mata kuliah paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak nilai tersebut diterima oleh Sub Bagian Pendidikan di setiap Fakultas dan/atau Program Pascasarjana di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta.

### **Pasal 3**

- (1) Berkas hasil ujian yang dikirimkan ke dosen dilampiri ketentuan batas waktu penyerahan nilai akhir mata kuliah.
- (2) Apabila dosen penguji mata kuliah tidak menyerahkan nilai akhir mata kuliah setelah batas waktu penyerahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b terlampaui, Dekan/Direktur dan/atau Pembantu Dekan I/Asisten Direktur I Fakultas dan/atau Program Pascasarjana dapat memberi peringatan kepada dosen penguji yang bersangkutan untuk segera menyerahkan nilai akhir mata kuliah kepada Ketua Jurusan dan/atau Ketua Program Studi di setiap Fakultas dan/atau Program Pascasarjana paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak dikeluarkannya peringatan tersebut.
- (3) Apabila dosen penguji mata kuliah dalam waktu 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyerahkan nilai akhir mata kuliah yang bersangkutan, semua mahasiswa peserta ujian mata kuliah yang bersangkutan diberi nilai B<sup>+</sup>.
- (4) Pemberian nilai B<sup>+</sup> sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Ketua Program Studi dari mahasiswa yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan Dekan/Direktur dan/atau Pembantu Dekan I/Asisten Direktur I Fakultas dan/atau Program Pascasarjana.

### **Pasal 4**

- (1) Mahasiswa yang merasa kurang puas dengan pemberian nilai B<sup>+</sup> sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan keberatan kepada Ketua Program Studi dengan syarat jika 2/3 (dua pertiga) jumlah mata kuliah lainnya pada semester berjalan mendapat nilai lebih tinggi dari B<sup>+</sup>.
- (2) Dalam hal mahasiswa telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai hasil ujian mata kuliah yang bersangkutan dapat direvisi menjadi nilai A oleh Ketua Program Studi yang bersangkutan.

(3) Masa pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku sampai dengan 7 (tujuh) hari dihitung sejak tanggal diumumkannya nilai mahasiswa yang bersangkutan.

#### **Pasal 5**

Fakultas dan/atau Program Pascasarjana menyerahkan laporan pelaksanaan dan data nilai akhir mata kuliah mahasiswa ke Bagian Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah ujian semester berakhir.

#### **Pasal 6**

Setiap dosen Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepegawaian yang berlaku.

#### **Pasal 7**

Nilai-nilai mata kuliah Semester Gasal Tahun Akademik 2008/2009 dan semester-semester sebelum Tahun Akademik 2008/2009 yang penyerahan nilai hasil ujiannya melewati batas waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak ditetapkannya Peraturan ini diberlakukan ketentuan yang ada dalam Peraturan ini.

#### **Pasal 8**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
pada tanggal : 12 Januari 2009

**Penjabat Rektor**  
**Universitas Negeri Yogyakarta,**



**Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.**  
REKTOR NIP. 131405893